

**ANALISIS YURIDIS KONTRAK OLEIN PADA PERDAGANGAN
BURSA BERJANGKA JAKARTA****Armansyah Siregar****Bismar Nasution, Alvi Syahrin, Sanwani Nasution****armansyahsiregar@gmail.com****ABSTRACT**

The development of the world economy into the modern era, in which various forms of financial business is growing rapidly, futures exchange can be used as a modern institution of agricultural commodity trading, commodity futures or commodity exchange is present in hopes of helping to run the risk of price fluctuations that occur. Indonesia as a country that has a variety of commodities requiring a transaction mechanism that is organized, orderly, fair, effective, and efficient, the Jakarta Futures Exchange (BBJ) was formed to facilitate the means of transaction between buyers and sellers meet in a futures contract with a brokerage firm stock exchange members. The setting of the type-olein contract to be traded and regulated in the Code Jakarta Futures Exchange. Based on the results of research to understand the procedures for futures transactions, the transaction can only be traded on an exchange, and traded by parties who have a license / business from BAPPEBTI, and conducted in accordance with the rules and regulations applicable stock exchange, as well as setting the futures contracts to be traded Regulation and Discipline of the Jakarta Futures Exchange, futures contracts have a standard form contracts based on the specifications that have been established such as the quality, type and clear pricing. Futures contract has a clearinghouse that guarantees fully to completion transaksi on futures contracts. The terms of the payment made in the form of futures trading margin. Futures contract has a trading and closing hours every day (daily settlement) and any futures position can be closed at any time.

Keywords: contract, olein, trading, Jakarta Futures Exchange.

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Bursa Berjangka di Indonesia sangat potensial untuk memperdagangkan kontrak-kontrak komoditi yang banyak dihasilkan Indonesia. Perkembangan dunia ekonomi memasuki era modern, di mana berbagai bentuk bisnis finansial berkembang pesat. Indonesia sebagai Negara yang memiliki beragam komoditas memerlukan sebuah mekanisme transaksi yang terorganisir, teratur, wajar, efektif, dan efisien. Dapat dibayangkan bila hasil komoditas masih diperdagangkan secara konvensional. Maka sudah dapat dipastikan komoditas Negara kita sulit untuk dijangkau masyarakat internasional karena keterbatasan akses untuk memasuki bisnis yang kompleks tersebut.

Untuk memenuhi keperluan itulah, Bursa Berjangka Jakarta dibentuk. Tujuan utamanya adalah sebagai fasilitas sarana transaksi bertemu antara pembeli dan penjual dalam sebuah kontrak berjangka melalui perusahaan pialang anggota bursa. Selain itu, Bursa Berjangka Jakarta juga memiliki tujuan penting dalam kajian fungsi ekonomis, yaitu pembentukan harga dari kekuatan penawaran dan pembelian serta sebagai sarana pemindahan resiko melalui lindung nilai (*hedging*).

Peran Bursa Berjangka Jakarta yang sesungguhnya untuk sektor pertanian belum dapat terlihat dan belum dapat dirasakan oleh pelaku sektor ini. Salah satu tujuan awal pendirian Bursa Berjangka Jakarta adalah dapat memajukan dan memodernisasikan sektor pertanian, namun sejauh ini belum terlihat kinerja yang memuaskan dari Bursa Berjangka Jakarta. Bursa ini didirikan sebagai jawaban atas permintaan kalangan pelaku pasar komoditas primer yang mengeluhkan atas nasib komoditas primer Indonesia di pasar internasional yang selalu kalah bersaing karena belum memiliki mekanisme penentuan harga sendiri.

Bursa Berjangka Jakarta sebenarnya dapat dijadikan sebagai alat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara tidak langsung. Indonesia merupakan negara yang semestinya memiliki basis agroindustri yang kuat dengan hasil produk pertanian, perkebunan ataupun perikanan dapat menjadi basis perekonomian yang manfaatnya secara tidak langsung dapat meningkat kesejahteraan mereka.

Era globalisasi yang sesaat lagi akan menghampiri masyarakat dunia, karena masyarakat Indonesia juga akan terlibat didalamnya, telah menunjukkan gejala dan tanda-tandanya. Kenyataan inilah yang mendorong dibuatnya berbagai perjanjian internasional untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih bebas dan terbuka. Pada tingkat multilateral dikenal dengan *General Agreement On Tariffs and Trade/World Trade Organization* (GAT/WTO), dan pada tingkat regional seperti *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), *North American Free Trade Agreement* (NAFATA), *European Economic Community* (EEC) dan pada regional ASEAN sendiri didirikan *Asean FreeTrade Area* (AFTA).

Indonesia sebagai salah satu Negara penandatangan perjanjian GATT/WTO, APEC, dan AFTA tentunya mempersiapkan diri dalam memasuki era perdagangan bebas ini agar dapat memanfaatkan kesempatan pasar yang terbuka sangat besar.

Pada tahun 1997 dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Indonesia kembali membuat terobosan baru serta membuat program baru untuk memajukan ekonomi kerakyatan dan melindungi masyarakat akan permintaan harga dalam pasar.

Perdagangan berjangka merupakan bentuk lain dari kegiatan asuransi yang diciptakan berdasarkan mekanisme pasar yaitu dengan membentuk pasar bayangan atau pasar derivatif dari pasar komoditas fisiknya. Dengan melakukan transaksi di dua pasar tersebut secara bersamaan dengan posisi yang berlawanan (jual dan beli) untuk jumlah dan jenis komoditas yang sama, maka kedua pasar ini saling menutupi kerugian yang di derita pada salah satu pasar. Dengan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk memilih judul dalam tesis ini "Analisis Kontrak Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Olein Di Bursa Berjangka Di Jakarta".

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai objek empirik yang akan diteliti dan jelas batas-batasnya serit dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Adapun yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan transaksi perdagangan berjangka di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan kontrak transaksi perdagangan berjangka komoditi olein di Indonesia?
3. Apakah hak dan kewajiban investor atau nasabah telah cukup diatur dalam kontrak transaksi perdagangan berjangka komoditi olein?

C. Tujuan dan Manfaat Kajian

Berdasarkan uraian yang terdapat di dalam rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menginventarisasi dan mengetahui sejauh mana peraturan-peraturan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia.
2. Untuk memahami kontrak transaksi yang digunakan dalam perdagangan berjangka komoditi olein.
3. Untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban dari investor atau nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi olein.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian dan pengumpulan informasi dan data-data yang akan dituangkan atau dipaparkan dalam tesis ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas tentang:

1. Peraturan-peraturan yang berkaitan serta mendukung terciptanya dan terlaksananya perdagangan berjangka komoditi di Indonesia.
2. Pelaksanaan perdagangan berjangka komoditi olein di Bursa Berjangka Jakarta.
3. Kontrak yang digunakan dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi.

II. KERANGKA TEORI

Teori yang akan digunakan di dalam penelitian tesis ini adalah teori Perjanjian, Setiap perjanjian pasti mempunyai akibat hukum, minimal terhadap para pihak yang membuatnya. Hal yang sama juga berlaku terhadap perjanjian tentang kerjasama investasi yang dilakukan oleh investor dengan perusahaan pialang berjangka. Akibat hukum dari perjanjian biasanya baru akan kelihatan apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran (wanprestasi) terhadap kesepakatan yang dibuat dan disepakati dalam perjanjian. Dengan adanya pelanggaran tersebut biasanya pihak yang lain akan meminta pihak yang melanggar atau melakukan wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati. Biasanya apabila pihak yang melakukan wanprestasi

tidak memenuhi maka akan dikenakan sanksi sesuai yang disepakati atau akan dilakukan penyelesaian dengan cara tertentu sesuai yang disepakati dalam perjanjian.

Pengertian Perjanjian atau kontrak diatur Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih". Definisi ini tidak begitu jelas karena dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja. Hal ini berarti bukan perbuatan hukum saja yang termasuk ke dalam perjanjian, tetapi diluar perbuatan hukum pun termasuk perjanjian.

Dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),¹ bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, antara lain sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenkomstrecht*.² Suatu perjanjian adalah "suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".

Dengan demikian hubungan antara perjanjian dengan perikatan adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Sumber-sumber lain ini mencakup dengan nama Undang-Undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari Undang-Undang.³

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelaksanaan Transaksi Perdagangan Berjangka Di Indonesia.

Berdasarkan kontrak berjangka atau opsi atas kontrak berjangka. Bursa berjangka adalah tempat/fasilitas memperjual belikan kontrak atas sejumlah komoditi atau instrumen keuangan dengan harga tertentu yang penyerahan barangnya disepakati akan dilakukan pada saat yang akan datang. Kontrak itu dibuat antara pihak-pihak yang saling tidak tahu lawan transaksinya. Kontrak adalah mengikat pada saat terjadinya kesepakatan antara pembeli dan penjual meskipun mereka saling tidak tahu lawan transaksinya. Tidak ada pasar sekunder untuk kontrak dalam perdagangan berjangka. Semua kontrak adalah kontrak primer dan setiap kontrak (dengan subjek kontrak tertentu) yang terjadi (dibuka) harus didaftarkan pada otoritas bursa setempat, jadi kontrak diciptakan di bursa.⁴

Perdagangan berjangka sebagai salah satu instrument baru dalam dunia investasi memang menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Namun demikian apapun bentuk investasi dengan sendirinya tidak akan terlepas dari resiko. Hal yang sama juga berlaku untuk investasi di bursa berjangka. Perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan Pialang Berjangka merupakan dasar hukum utama dan acuan bagi para pihak untuk pelaksanaan investasi dari investor di Bursa Berjangka.⁵

Untuk berspekulasi di pasar berjangka, dibutuhkan kemampuan menganalisa dan dukungan oleh riset, tetapi citra perdagangan di Indonesia terlanjur jelek karena banyak investor yang pernah bermain di perdagangan berjangka kapok setelah tertipu oleh pialang yang tidak resmi. Sudah seharusnya investor mengetahui risiko dan mekanisme bertransaksi, memenuhi persyaratan, hak dan kewajiban, serta mendapatkan informasi yang lengkap terhadap kontrak dan bursa.⁶

¹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata=Burgerlijk Wetboek (terjemahan)*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996), hlm.323.

²Salim, *Hukum Kontrak. Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm.3.

³R. Subekti. *Op. Cit.*, hlm. 1.

⁴"Bursa Berjangka". Melalui <http://id.wikipedia.org>. diakses tanggal 15 Januari 2013

⁵R. Subekti, R Tjirosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 342.

⁶Hanafi Sofyan, *Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000) hlm. 10.

Berdasarkan keterangan tersebut terlihat bahwa kedudukan investor lebih tinggi terhadap Pialang/Wakil Pialang Berjangka dalam hal menentukan investasi apa yang akan dilakukan di Bursa Berjangka. Karena Pialang/Wakil Pialang Berjangka hanya bertugas untuk melaksanakan amanat, yaitu perintah dari nasabah kepada pialang berjangka untuk melaksanakan transaksi kontrak di bursa berjangka, yang diberikan oleh nasabah (investor). Dengan demikian para nasabah atau investor yang akan melakukan investasi di bursa berjangka, harus mempunyai pendirian dan jangan mau asal di pengaruhi oleh Pialang/Wakil Pialang Berjangka.⁷

Dengan maraknya kasus penipuan yang terjadi maka pada tahun 1977, Menteri Perdagangan saat itu menerbitkan SK No.03/M/INS/77 yang melarang kegiatan perdagangan berjangka, yang membuat perkembangan perdagangan berjangka menjadi terhambat/mundur. Akan tetapi ternyata pemerintah masih menganggap penting keberadaan perdagangan berjangka, hal ini terlihat lima tahun kemudian tepatnya tahun 1982 Pemerintah membentuk suatu badan untuk mempersiapkan pendirian Bursa Komoditi di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1982 dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi. Serta membentuk badan pelaksana Perdagangan Berjangka Komoditi dibawah Departemen Perdagangan (BAPPEBTI).⁸

Selama bertahun-tahun badan pelaksana perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI) menyiapkan keperluan untuk lahirnya bursa berjangka pertama di Indonesia. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, persiapan untuk segera membentuk Bursa Komoditi juga semakin mantap. Akhirnya pada tanggal 21 November 2000, izin usaha bursa berjangka pertama dikeluarkan oleh Bappebti, melalui Surat Keputusan Nomor 02/Bappebti/SI/XI/2000. sejak itu bursa berjangka pertama yang dinamakan Bursa Berjangka Jakarta resmi berdiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan berjangka (*futures trading*) adalah "Segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi yang penyerahannya dilakukan kemudian".⁹

Peraturan perdagangan berjangka diatur dalam berbagai ketentuan berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Amendemen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tatacara Pemeriksaan Dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- d. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi yang dapat dijadikan Subyek Kontrak Berjangka Komoditi.
- e. Peraturan Teknis dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Pedagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
- f. Peraturan dan Tata Tertib di Bursa Berjangka.
- g. Peraturan dan Tata Tertib di Lembaga Kliring Berjangka.

B. Pelaksanaan Kontrak Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Olein Di Indonesia.

Kontrak Berjangka Olein suatu bentuk kontrak standar yang dibuat oleh Bursa Berjangka Jakarta yang pada hakekatnya berisi mengenai spesifikasi komoditi yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangan dan penyelesaiannya. Pengaturan mengenai jenis-jenis Kontrak Berjangka yang akan diperdagangkan diatur dalam Peraturan dan Tata Tertib Bursa Berjangka Jakarta. Karena pengaturan Kontrak Berjangka diatur dalam Peraturan dan Tata Tertib Bursa Berjangka, maka setiap Kontrak Berjangka sebelum diperdagangkan di Bursa Berjangka wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (disingkat BAPPEBTI).¹⁰

Pelaksanaan investasi yang sudah ditanamkan melalui Pialang/Wakil Pialang Berjangka adalah dengan jalan membeli kontrak-kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

⁷ Departemen Perindustrian dan Perdagangan, "Peristilahan Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi", *Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi*, Maret 1999, hlm. 1.

⁸ *Ibid.*, hal 10

⁹ Lihat Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

¹⁰ Anonymous, "Himpunan Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi", *Departemen Perdagangan*, (Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2008), Jilid I.

C. Hak Dan Kewajiban Investor Atau Nasabah Dalam Kontrak Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Olein.

Hak dan Kewajiban Nasabah

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 108, Pasal 182 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 109, Pasal 110 waktu yang cukup lama dan tentunya hal ini memiliki resiko yang besar.¹¹

Maka dari itu Undang-Undang memberikan hak bagi mereka yaitu :

Hak-hak Nasabah antara lain :

- a. Mendapatkan pembagian hasil keuntungan (*profit share fee*) sepenuhnya.
- b. Menerima laporan keuangan hasil transaksi setiap bulannya (*monthly report*).
- c. Mendapatkan ganti rugi dari akibat cedera janji atau kesalahan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka.

Kewajiban nasabah antara lain :

1. Sepakat dan menyetujui untuk menyerahkan sepenuhnya *Trader password* MT4 kepada pihak Perusahaan Pialang yang akan dirubah agar nasabah tidak melakukan trading sendiri.
2. Mengetahui dan memahami sesungguhnya bahwa dalam investasi di Bursa Berjangka Komoditi ini dapat memperoleh keuntungan 100% juga dapat mengakibatkan kerugian 100%.
3. Mengetahui, memahami dan mengerti sesungguhnya ketentuan Perusahaan Pialang.¹²

Hak dan Kewajiban Perusahaan Pialang Berjangka

Hak-hak perusahaan pialang :

- a. Hak Pialang berjangka melikuidasi posisi nasabah..¹³
- b. Pialang berjangka dapat membatasi posisi.¹⁴
- c. Pemindahan Dana.

Kewajiban Perusahaan Pialang yaitu :

- a. Pialang Berjangka wajib membuat, memelihara, dan menyimpan semua catatan keuangan secara benar.¹⁵
- b. Pialang Berjangka menerima amanat wajib segera mencatat dalam kartu amanat, nama pihak yang memberi amanat, nomor rekening dan data amanat.¹⁶
- c. Pialang Berjangka wajib membuat catatan keuangan yang terpisah untuk setiap Nasabah,¹⁷
- d. Pialang Berjangka wajib menyampaikan konfirmasi tentang posisi keuangan Nasabah.¹⁸
- e. Pialang Berjangka wajib membuat konfirmasi sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali kepada Nasabah tentang posisi terbuka Kontrak Berjangka dan harga yang terjadi.¹⁹
- f. Pialang Berjangka wajib membuat laporan keuangan.²⁰

¹¹ Kusumarsono Hendarto, *Belajar Trading*, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm. 13.

¹² Penjelasan Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang No.32 Tahun 1997.

¹³ Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Nomor: 64/BAPPEBTI/Per/1/2009, Pasal 3.

¹⁴ Membatasi Posisi Terbuka maksudnya adalah membatasi jumlah posisi jual atau beli pada transaksi di Bursa Berjangka. Contohnya: seorang nasabah hanya memiliki sisa margin yang cukup untuk membuka 1 posisi di Bursa Berjangka, maka nasabah tersebut tidak bisa membuka 2 posisi karena telah dibatasi oleh Pialang Berjangka.

¹⁵ Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 92.

¹⁶ Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi. Pasal 93.

¹⁷ Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 94 ayat 1.

¹⁸ Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 94 ayat 2.

¹⁹ Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 94 ayat 3.

- g. Pialang Berjangka wajib melaporkan kepada BAPPEBTI keadaan yang telah ditentukan.²¹
- h. Pialang Berjangka wajib mempertahankan modal bersih disesuaikan sebagaimana ditetapkan oleh BAPPEBTI.²²
- i. Pialang Berjangka wajib mengetahui dan memiliki data atau informasi mengenai Nasabahnya.²³
- j. Pialang Berjangka dilarang membuka rekening dan/atau menerima amanat nasabah untuk Perdagangan Berjangka Komoditi.²⁴
- k. Pialang Berjangka dilarang membuka atau memiliki rekening pada Pialang Berjangka lainnya.²⁵
- l. Pialang Berjangka dilarang menerima Amanat Nasabah, apabila belum menerima sejumlah margin yang cukup untuk melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka tertentu.²⁶
- m. Setiap kali menerima Amanat Nasabah untuk melakukan transaksi atas beban rekening Nasabah yang bersangkutan, Pialang Berjangka wajib mencatat dalam kartu amanat sebagaimana ditetapkan oleh BAPPEBTI.²⁷
- n. Pialang berjangka wajib menempatkan dan Nasabah pada rekening terpisah di Bank yang telah disetujui BAPPEBTI.²⁸

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan transaksi kontrak berjangka, transaksi hanya dapat diperdagangkan di bursa dan ditransaksikan oleh pihak-pihak yang memiliki izin/usaha dari BAPPEBTI, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan tata tertib bursa yang berlaku. Nasabah tidak dapat melakukan transaksi Kontrak Berjangka secara langsung di bursa, tetapi harus melalui Anggota Bursa yang berstatus Pialang Berjangka.
2. Pengaturan mengenai Kontrak Berjangka yang akan diperdagangkan diatur dalam Peraturan dan Tata Tertib Bursa Berjangka Jakarta, begitu juga halnya dengan kontrak berjangka komoditi olein. Kontrak Berjangka Olein suatu bentuk kontrak standar yang dibuat oleh Bursa Berjangka Jakarta yang pada hakekatnya berisi mengenai spesifikasi komoditi yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangan dan penyelesaiannya.
3. Suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan.

B. Saran

1. Perdagangan berjangka sering disebut sebagai kegiatan yang beresiko, kompleks, dan sangat bergejolak, sehingga hanya cocok bagi orang yang memiliki keterampilan bisnis yang tinggi. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat perdagangan

²⁰ Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 95.

²¹ Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, . Pasal 96.

²² Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 102.

²³ Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 103.

²⁴ Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 104.

²⁵ Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 105.

²⁶ Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 107.

²⁷ Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 108.

²⁸ Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 109.

berjangka komoditi sebagai sarana manajemen risiko dalam perlindungan usahanya telah membuat perdagangan di Bursa Berjangka Jakarta menjadi kurang likuid. Untuk itu perlu dilakukan edukasi dan pemberdayaan kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai perdagangan berjangka

2. Sebaiknya Bursa Berjangka Jakarta lebih meningkatkan kinerjanya, khususnya peningkatan pemanfaatan sarana lindung nilai oleh para pelaku pasar yang rentan terhadap gejolak harga komoditi dan terbentuknya harga di bursa yang sangat penting bagi dunia usaha, sehingga tujuan Indonesia sebagai basis referensi harga komoditi dunia dapat terwujud.
3. Hendaknya pemerintah memberi sosialisasi dan pendidikan mengenai kegiatan investasi di Bursa Berjangka Jakarta sehingga masyarakat mampu melindungi diri mereka dari penipuan bekedok investasi, masyarakat harus diberi pemahaman bahwa dalam investasi berlaku hukum yang sederhana: tidak ada usaha, tidak ada hasil.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

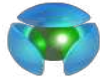
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 1990.
- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Atiyah. *The Law of Contract*. London: Clarendon Press. 1983.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001.
- Bappebti. *Tuntunan Praktis Perdagangan Berjangka (Investasi Hedging & Mekanisme Transaksi)*. Jakarta: Buku 3
- C. Asser's. *Pengkajian Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Dian Rakyat. 1991.
- Departemen Perdagangan. *Himpunan Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi*. Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Jilid I. 2008.
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan. *Peristilahan Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi*. Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 1999.
- Hanafi Sofyan. *Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2000.
- Karla C. Shippey J.D. *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional*. Jakarta: PPM. 2001.
- Koentjara Ningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia. 1997.
- Kusumarsono Hendarto. *Belajar Trading*. Yogyakarta: Andi. 2005.
- Marzuki Usman. *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*. Jakarta: Jurnal Keuangan dan Moneter. 1997.
- Munir Fuady. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya. 2003.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa. 1990.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (terjemahan)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1996.
- Richard Burton Simatupang. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.
- Salim. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Siahaan dan Adler Haymans Manurung. *Aktiva Derivatif*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2006.
- Surajiman. *Perjanjian Bernama*. Jakarta: Pusbakum. 2001.
- Tim Naskah Akademis BPHN. *Naskah Akademis Lokakarya Hukum Perikatan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1985.
- Zaeni Asyhadie. *Hukum Bisnis (Prinsip Pelaksanaannya di Indonesia)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 71/BAP-PEBTI/Per/8/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 69/BAPPEBTI/Per/6/2009 tentang Penggerak Pasar (*Market Maker*) dan Kewajiban Melakukan Transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka.

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 76/BAP-PEBTI/Per/12/2009 tentang Larangan bagi Pialang Berjangka dengan Modal Asing untuk bertransaksi dalam Sistem Perdagangan Alternatif.



Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Amandemen Undang-Undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Website

Sumber <http://belajarlukumindonesia.blogspot.com>, diakses tanggal 18 Maret 2013.

Sumber <http://gustiabbi.blogdetik.com>, diakses tanggal 15 Januari 2013.

Sumber <http://hukumonline.com>, diakses tanggal 15 Januari 2013.

Sumber <http://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 15 Januari 2013.

Sumber <http://kistobing.blog.plasa.com>, diakses tanggal 15 Januari 2013.

Sumber <http://njanksouljah.blogspot.com>, diakses tanggal 18 Maret 2013.